

Analisis Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan PP no 8 tahun 2021

ABSTRAK

Pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Rancangan Undang-Undang ini masuk dalam daftar prioritas Prolegnas Tahun 2020 dan diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) Indonesia di dunia khususnya terkait indikator memulai usaha (*starting a business*) yang tertinggal dari negara tetangga dan menjadi peringkat kelima di tingkat ASEAN. Untuk itu, Pemerintah menciptakan terobosan agar setiap orang dapat dengan mudah memulai usaha khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sejumlah klaster Rancangan Undang-Undang sudah disusun dan salah satu dari sub klaster tersebut adalah terkait dengan pembentukan badan usaha. Dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha tadi, terdapat kebutuhan untuk membentuk satu jenis badan usaha baru khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil berupa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh satu orang. Perseroan Terbatas perseorangan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam membentuk perusahaan dengan persyaratan dan permodalan minimum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas konsep Perseroan Terbatas perseorangan dengan membandingkan pengaturan dengan negara lain sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia apabila hendak mewujudkan hal tersebut. Dari hasil kajian dibutuhkan pengaturan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mewujudkan Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

**Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, Notaris,
Kewenangan, Kerjasama**

Analisis Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan PP no 8 tahun 2021

ABSTRAK

The government formed a draft law on job creation which aims to facilitate the business climate in Indonesia. This bill is included in the 2020 Prolegnas priority list and is expected to increase Indonesia's ease of doing business ranking in the world, especially related to indicators of starting a business which lags behind neighboring countries and ranks fifth at the ASEAN level. For this reason, the Government has created a breakthrough so that everyone can easily start a business, especially for Micro and Small Enterprises (UMK). A number of clusters of Draft Laws have been prepared and one of these sub-clusters is related to the formation of business entities. In order to realize the ease of doing business, there is a need to form a new type of business entity, especially for Micro and Small Enterprises in the form of a Limited Liability Company (PT) which was established by one person. Individual Limited Liability Companies are expected to provide convenience for Micro and Small Business actors in forming companies with minimum requirements and capital. By using the normative juridical method, this article discusses the concept of an individual limited liability company by comparing the arrangements with other countries so that it can be a lesson for Indonesia if it wants to make this happen. From the results of the study, appropriate and comprehensive arrangements are needed in order to realize a Limited Liability Company for Micro and Small Businesses in order to support the ease of doing business in Indonesia.

Keywords : Individual Company, Micro and Small Business, Notary, Authority, Cooperation